



LURAH DESA ARGOREJO
KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA ARGOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

DISIPLIN APARATUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA DESA ARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2018, tentang Disiplin Aparatur Desa, perlu diatur pedoman pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Disiplin Aparatur Desa;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Desa Argorejo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Argorejo Tahun 2019 Nomor 82);

12. Peraturan Desa Argorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Argorejo Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ARGOREJO
dan
LURAH DESA ARGOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA ARGOREJO TENTANG DISIPLIN APARATUR
DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang di maksud dengan :

1. Disiplin aparatur desa adalah kesanggupan aparatur desa untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan aparatur desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin aparatur desa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Desa karena melanggar peraturan disiplin.
4. Aparatur Desa adalah Lurah Desa, Carik Desa, Kaur, Kasi, Staf Desa, staf honorer desa dan Dukuh.
5. Perangkat desa yang selanjutnya disebut pamong desa adalah unsur staf yang membantu lurah desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi lurah desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknsi dan unsur kewilayahan
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Camat adalah Camat Sedayu.
9. Desa adalah Desa Argorejo.
10. Lurah Desa adalah Lurah Desa Argorejo.
11. Carik desa adalah pimpinan sekretariat desa.
12. Pemerintah desa adalah lurah desa dibantu pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Staf desa dan staf honorer desa adalah unsur pembantu lurah desa yang ketugasannya membantu tugas-tugas sekretaris desa dan pelaksana teknis yang disebut seksi dan kaur.
15. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Hari kerja adalah hari dimana perangkat desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
17. Jam kerja adalah jam atau waktu dimana Lurah Desa dan perangkat desa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di kantor desa.
18. Piket malam adalah kewajiban pemerintah desa untuk menjaga keamanan asset desa dan kantor desa.
19. Pelayanan adalah tugas pemeritah desa untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi maupun kemasyarakatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Disiplin Aparatur Desa adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari pengaturan Disiplin Aparatur Desa adalah:
 - a. Mengetahui Hak, Kewajiban dan Larangan sebagai Aparatur Desa;
 - b. Memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat;
 - c. Sebagai panduan pemberian penghargaan dan sanksi atas kinerja Aparatur Desa.

BAB III
KEWAJIBAN APARATUR DESA

Pasal 3

- (1) Lurah desa mempunyai kewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi,dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. Memberikan informasi tentang kebijakan pembangunan kepada masyarakat desa secara transparan dan bertanggung jawab; dan
 - q. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pamong desa.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana ayat (1), Lurah Desa mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pamong desa, Staf Desa dan staf honorer desa mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan jabatan dan ketentuan jam kerja;
 - b. Melakukan presensi kehadiran kerja setiap hari menggunakan sarana yang ditentukan desa;
 - c. Meminta ijin secara tertulis kepada Lurah Desa, apabila tidak masuk kerja;
 - d. Melaksanakan tugas berdasarkan peraturan desa, peraturan lurah desa dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - f. Menjunjung tinggi harkat martabat pamong desa dan menjadi teladan/panutan bagi masyarakat desa;
 - g. Menjunjung tinggi sumpah dan janji pamong desa; dan
 - h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

BAB III

HAK

Pasal 4

- (1) Aparatur Desa mempunyai hak:
- a. Mendapatkan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan pesangon sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Cuti;
 - d. Perlindungan hukum yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas.
- (2) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aparatur desa tetap mendapatkan penghasilan tetap dan penghasilan tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5A

- (1) Aparatur Desa dapat diberikan penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk membina disiplin aparatur desa;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan hasil kerja serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat;
- (3) Perhitungan pemberian penghasilan tambahan sebagaimana ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir, jumlah jam kerja dan capaian pelaksanaan tugas sesuai tugas fungsi masing-masing aparatur desa;
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) bagi aparatur desa didasarkan pada kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa;
- (5) Ketentuan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa.

Pasal 5B

- (1) Perhitungan pemberian pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah Desa sesuai kemampuan desa paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Desa sesuai kemampuan paling banyak $1/2$ (satu per dua) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;

Pasal 6

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit;
 - c. Cuti bersalin;
 - d. Cuti melaksanakan ibadah; dan
 - e. Cuti alasan penting.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada aparatur desa paling lama 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun dikurangi cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada aparatur desa yang sakit selama lebih dari 2 (dua) hari, yang lamanya berdasarkan surat keterangan dokter.
- (5) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada aparatur desa perempuan untuk melaksanakan kelahiran anak kesatu, kedua dan ketiga, selama 1 (satu) bulan sebelum kelahiran sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kelahiran, berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa kehamilan.

- (6) Cuti menjalankan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diberikan kepada aparatur desa untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, yang lamanya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan ibadah.
- (7) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada aparatur desa untuk alasan penting tertentu meliputi :
 - a. Melaksanakan pernikahan;
 - b. Menikahkan anaknya;
 - c. Merawat istri/suami, orang tua atau anak yang sakit dan dirawat di rumah sakit;
 - d. Istri/suami, orang tua atau anak meninggal dunia;atau
 - e. Mengikuti proses pemilihan lurah desa.
- (8) Lamanya cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, kecuali untuk cuti alasan penting karena mengikuti proses pemilihan Lurah Desa sesuai ketentuan jadwal waktu pemilihan Lurah Desa.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi aparatur desa adalah:

- a. Camat untuk pemberian cuti bagi Lurah Desa;
- b. Lurah Desa untuk pemberian cuti bagi Pamong Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal aparatur desa menjalankan cuti, seluruh pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya disampaikan kepada atasan masing-masing.
- (2) Apabila Lurah Desa menjalankan cuti kurang dari 5 (lima) hari kerja, Carik Desa menjalankan tugas sehari-hari jabatan Lurah Desa.
- (3) Apabila Lurah Desa menjalankan cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja, Camat atas nama Bupati menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (4) Kewenangan PLT Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan kewenangan Lurah Desa definitif, kecuali:
 - a. Menandatangani Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa;
 - b. Memutuskan pengangkatan dan pemberhentian pamong desa, staf desa dan staf honorer desa; dan
 - c. Melakukan perubahan anggaran.
- (5) PLT Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan pelantikan.

Pasal 9

- (1) Apabila Pamong Desa menjalankan cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja, Lurah Desa menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Pamong Desa.
- (2) PLT Pamong Desa mempunyai tugas dan wewenang sama dengan Pamong Desa definitif.
- (3) PLT Pamong Desa tidak dilakukan pelantikan.
- (4) Penunjukan PLT Pamong Desa dilaporkan kepada Camat dengan tembusan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Permohonan cuti aparatur desa disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti;
- (2) Keputusan pemberian cuti disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Bupati cq. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

- (1) Lurah Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan;

- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
- p. Meninggalkan tugas dengan akumulasi selama 30 (Tiga puluh) hari kerja dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pamong Desa, Staf Desa dan Staf Honorer desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau meninggalkan kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. Melanggar peraturan disiplin Pamong Desa;
- n. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
- n . Meninggalkan tugas dengan akumulasi selama 60 (enam puluh) hari kerja dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun

BAB V
HARI DAN WAKTU KERJA

Pasal 12
Hari Kerja

- (1) Hari kerja kantor pemerintah desa adalah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu;
- (2) Hari kerja sebagaimana ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat;
- (3) Selain hari kerja sebagaimana ayat (2) pemerintah desa mengatur jadwal piket jaga malam;
- (4) Jadwal petugas piket sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah Desa;
- (5) Ketentuan hari libur diatur sesuai dengan kalender yang ditentukan daerah.

Pasal 13
Jam Kerja

- (1) Jam kerja layanan kantor Pemerintah Desa sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis adalah:
Jam kerja : 07.30 – 15.30 Wib
Istirahat : 12.00 – 12.45 Wib
 - b. Hari Jumat adalah:
Jam kerja : 07.30 – 14.30 Wib
Istirahat : 11.30 – 13.00 Wib
- (2) Tugas pekerjaan diluar hari dan jam kerja sebagaimana ayat (1), hanya untuk tugas ditingkat Kabupaten dan Propinsi, akan diberikan surat perintah kerja yang ditandatangani Lurah Desa atau Carik Desa atas nama Lurah Desa;
- (3) Tata cara penerbitan surat perintah kerja diatur dalam Peraturan Lurah Desa;
- (4) Lurah Desa dapat mengatur ketentuan jam kerja bagi pamong desa untuk jabatan dukuh, sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah kerja masing-masing;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Lurah Desa.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 14

- (1) Lurah Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan Lurah Desa;

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan laporan pengawasan kinerja Lurah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, atau pembinaan dari Camat.

Pasal 15

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati dan dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Berita Acara teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah Desa yang bersangkutan dengan tembusan Bupati cq. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 16

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Lurah Desa terbukti mengabaikan teguran lisan sebagaimana pasal 14;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah Desa yang bersangkutan dengan tembusan Bupati cq. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Inspektorat Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- (4) Dalam hal sampai dengan teguran tertulis ketiga tidak dilaksanakan oleh Lurah Desa, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan kepada Lurah Desa oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 17

- (1) Jika pamong desa, staf desa dan staf honorer desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dan huruf n, maka Lurah Desa wajib memberikan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Memberikan teguran lisan;
 - b. Memberikan teguran tertulis pertama;
 - c. Memberikan teguran tertulis kedua; dan
 - d. Memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, pamong desa, staf desa dan staf honorer desa yang bersangkutan dapat diberhentikan;

- (4) Pemberhentian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Lurah Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian;
- (5) Jika pamong desa, staf desa dan staf honorer desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Lurah Desa memberhentikan Pamong Desa, staf desa dan staf honorer desa yang bersangkutan setelah berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi pemberhentian.

Pasal 18

Bagi perangkat atau pamong desa pemangku wilayah pedukuhan yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2), maka Pedukuhan tersebut tidak mendapatkan program yang dibiayai dari APBDes selama satu tahun anggaran tahun berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan disiplin aparatur desa, Lurah Desa melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa melalui supervisi dan evaluasi kinerja terhadap pamong desa, staf desa dan staf honorer desa secara berkala;
- (2) Mekanisme supervisi dan evaluasi kinerja terhadap pamong desa, staf desa dan staf honorer desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Lurah Desa;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan pelaksanaan disiplin aparatur desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Aparatur Desa yang telah melakukan pelanggaran Disiplin Aparatur desa sebelum berlakunya peraturan ini diberikan hukuman disiplin berdasarkan peraturan ini;
- (2) Pemberian cuti kepada aparatur desa yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Desa ini dinyatakan tetap berlaku;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Argorejo.

Di tetapkan di : Desa Argorejo

Pada tanggal : 07 Desember 2020

LURAH DESA ARGOREJO



NGADIMIN

Diundangkan di : Desa Argorejo

pada tanggal : 07 Desember 2020

CARIK DESA ARGOREJO

ANDRI YUNIANITA

LEMBARAN DESA ARGOREJO TAHUN 2020 NOMOR 6
(NOREG PERATURAN DESA ARGOREJO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL :
75/ARGOREJO/2020)